

## BAB V

### PENUTUP

#### 5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis pada Bab IV, maka dari itu penulis menarik kesimpulan terkait aspek hukum jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* tidak sepenuhnya menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian. Penulis menemukan 2 (dua) unsur yang tidak dipenuhi dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* Opensea. Pertama, mengenai kecakapan seseorang : tidak adanya pencantuman umur ataupun tanggal lahir pada kolom pembuatan dompet digital atau *e-wallet*, karena hal itu akan berpengaruh terhadap kecakapan penjual maupun pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace*. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang dianggap cakap apabila sudah dewasa, yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun ataupun sudah pernah kawin. Tanpa memberi kolom umur atau tanggal lahir dalam pendaftaran pada pembuatan *e-wallet* yang akan digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam *platform* NFT *marketplace* merupakan suatu penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, dan perjanjian jual beli tersebut berpotensi untuk dapat dibatalkan. Kedua , suatu sebab yang halal : tindakan menjual foto tubuh tanpa berbusana dan menjual foto *selfie* KTP adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab terlarang apabila melanggar undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan unsur suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian jual beli dalam *platform* NFT *marketplace* yang menjual foto *selfie* KTP dan foto tubuh tanpa busana dapat batal demi hukum.

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian (dalam hal ini perjanjian jual beli) sebenarnya boleh dikesampingkan, mengacu pada teori hukum progresif bahwa undang-undang boleh dikesampingkan yang bertujuan untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat. Namun apabila kita mengacu pada teori *Code is Law* dari Lawrence Lessig bawa dalam *cyberspace* terdapat aturan tersendiri yang berlaku pada *cyberspace* tersebut, yaitu aturan yang dikehendaki oleh setiap *platform NFT marketplace*. Selama *platform NFT marketplace* tidak melarang maka itu adalah perbuatan yang sah menurut hukum dalam *cyberspace*.

Penulis menyimpulkan bahwa walaupun jual beli karya seni pada *platform NFT marketplace* Opensea bertentangan dengan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi jual beli karya seni tersebut tidak perlu dilarang, karena dapat memberikan keuntungan dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, teori *Code is Law* berpandangan bahwa jual beli karya seni pada *platform NFT marketplace* Opensea memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan menjadi penjual dan pembeli.

2. Alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform NFT marketplace* adalah *cryptocurrency*. Hal ini dilakukan pada *platform NFT marketplace* bernama Opensea dan Baliola. Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang wajib digunakan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di wilayah Indonesia. Baliola merupakan *platform NFT marketplace* yang berasal dari Indonesia, itu artinya penggunaan *cryptocurrency* (jenis *cryptocurrency* yang digunakan adalah KPG) sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform NFT marketplace* bernama Baliola adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 21 ayat (1) UU Mata yang mengatur mengenai penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia.

Mengacu kembali pada teori hukum progresif dari Prof. Tjip bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak perlu dilarang walaupun bertentangan dengan UU Mata uang. Jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dapat memberikan keuntungan yang besar bagi warga negara Indonesia seperti yang dilakukan Ghozali. Tujuannya adalah demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemudian apabila kita mengacu pada teori *Code is Law* dari Lawrence Lessig bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* Baliola adalah suatu tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan suatu aturan, karena dalam *cyberspace* memiliki aturan tersendiri yang dibuat oleh *hardware* (perangkat keras untuk mengakses *platform* NFT *marketplace*) dan *software* (*platform* NFT *marketplace* seperti Baliola dan Opensea). Artinya *platform* NFT *marketplace* Baliola mengatur bahwa *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* tersebut.

## 5.2. Saran

Penulis berusaha untuk memberikan sumbangan berupa saran atas dasar kesimpulan di atas. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai syarat sah suatu perjanjian jual beli tidak hanya sebatas diatur dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga campur tangan para *stakeholder* dalam pelaksanaan dan pengawasannya dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace*. Apabila tidak ada campur tangan dalam pelaksanaan dan pengawasannya, praktik-praktik yang serupa akan terus terjadi. Walaupun perjanjian jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace* tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, harus tetap dianggap sah karena hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam *platform* NFT *marketplace* tersebut.

2. Para pemangku kebijakan tidak perlu melarang *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace*, karena hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi warga negara Indonesia seperti yang dilakukan oleh Ghozali. Namun apabila para pemangku kebijakan mengkhawatirkan kedaulatan hukum dan negara atas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace*, maka hal yang menurut penulis ideal dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi kepada akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian hukum dan inovasi-inovasi hukum; *pertama*, penelitian yang berkaitan pada bidang jual beli karya seni pada *platform* NFT *marketplace*; dan yang *kedua*, penelitian yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi) *cyberspace* Indonesia.

